

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

MR B O R E C

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor :D/Kw.10/MA/0065/2012.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor :Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8541 / 2012. Tanggal 31 Oktober 2012

Diberikan Kepada:

NAMA MADRASAH

: MAS NURUL ISLAM

ALAMAT

Jl. Raya Buniasih No.27

DESA

Pangliaran

KECAMATAN

Pancatengah

KABUPATEN

Tasikmalaya

PROVINSI

Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH /YYS

YYS. BANI ARZANATA MANDALA

BERDIRI SEJAK TAHUN

2012

Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	2	0	6	0	0	6	3

Bandung 31 Oktober 2012 An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEPULAH, M.M.Pd ; NIP. 196104041985931004



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8541 / 2012

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

8.7	IN ME	inn	him	10.0
- IVI	en	11.13	IJα	FEL

- a. bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut , dipandarig perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 15 (LIMA BELAS) MADRASAH.

KESATU

Memberikan izin operasional kepada 15 (lima belas) madrasah sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan rincian sebagai berikut :

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

5 madrasah;

2. Madrasah Aliyah (MA)

: 10 madrasah.

KEDUA

Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasional

penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana

tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran keputusan ini;

KETIGA

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Keputusan ini diberikan kepada madrasah

yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

MNTOR

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal 31 Oktober 2012

An Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEPULVAH, M.M.F

NIP 196104041985031004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkait;

5. Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM terkalt.

6. Madrasah Aliyah Ketua KKM terkait.